

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Penelitian di Polresta Banjarmasin)**



Diajukan Oleh

**PUTRI RAYHANA
NIM. 2110211320112**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Penelitian di Polresta Banjarmasin)**



Diajukan Oleh

**PUTRI RAYHANA
NIM. 2110211320112**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**PENEGAKAN HUKUM
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Penelitian di Polresta Banjarmasin)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

PUTRI RAYHANA

NIM. 2110211320112

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Penelitian di Polresta Banjarmasin)**

Disusun dan diajukan oleh

PUTRI RAYHANA

NIM.2110211320112

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari, Rabu tanggal 28 Mei 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Muhammad Topan, S.H., M.H
NIP. 198011052005011002

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Penelitian di Polresta Banjarmasin)**

Diajukan oleh

**PUTRI RAYHANA
NIM.2110211320112**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 281 / UN8. 1. 11 / SP 2025

Tanggal : 05 JUNI 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 527/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 27 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rayhana
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320112
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Agustus 2003
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Penelitian Di Polresta Banjarmasin)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Putri Rayhana
NIM.2110211320112

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Langkah kecil hari ini adalah awal dari mimpi besar di masa depan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibu terkasih,


Dengan segenap cinta, rasa hormat, dan ketulusan yang tak terukur, kupersembahkan skripsi ini kepada **Ahmad Fajeri dan Farida Ariyani**, Ayah dan Ibu tercinta dua sosok luar biasa yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku sepanjang perjalanan hidup. Terima kasih atas setiap tetes keringat, doa yang tak henti mengalir dalam setiap sujud, serta semangat yang kalian tanamkan di saat aku hampir menyerah. Ayah, terima kasih atas keteguhan dan kebijaksanaan yang selalu menjadi panutan. Ibu, terima kasih atas kasih sayang dan kelembutan yang tak pernah pudar, bahkan di saat aku terjatuh dan ragu. Setiap pencapaian dalam hidupku adalah buah dari pengorbanan kalian yang tak terbalas. Semoga lembaran ini menjadi secuil bukti baktiku, dan kelak menjadi awal dari kebanggaan yang bisa kuberikan untuk kalian. Segala keberhasilan ini, sepenuhnya untuk kalian Ayah dan Ibu, pelita dalam hidupku.

Adik-adikku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adik tersayang **Raudah Febriyanti dan Muhammad Anugerah Pratama**. Atas keberadaan kalianlah, saya dapat semangat dan tetap kuat menjalani hidup hingga saat ini. Doa dan dukungan kalian juga sangat amat berharga untuk saya bisa berjuang meraih mimpi, semoga kelak kalian berdua dapat sukses dan selalu berada dibawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Doa dan dukungan kaka mu ini selalu menyertaimu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan bapak. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Putri Rayhana. Mei 2025. PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian di Polresta Banjarmasin). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan perlunya pendekatan hukum yang lebih manusiawi, yang tidak semata-mata menekankan pemidanaan, tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Restorative Justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Banjarmasin serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan aparat Polresta Banjarmasin, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur pendukung lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Penerapan Restorative Justice oleh Polresta Banjarmasin hanya dilakukan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak menimbulkan luka berat maupun korban meninggal dunia. Dalam praktiknya, kepolisian bertindak sebagai penengah untuk mempertemukan pelaku dan korban agar tercapai kesepakatan damai. Jika kesepakatan tercapai dan dituangkan dalam bentuk surat perdamaian, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan.
2. Kendala sulitnya menyatukan keinginan antara pelaku dan korban. Banyak kasus yang mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak memiliki ekspektasi yang tinggi dan enggan mengalah. Misalnya, korban menuntut ganti rugi melebihi kemampuan pelaku, sementara pelaku merasa tuntutan tersebut tidak masuk akal. Ego dan rasa tidak puas dari kedua belah pihak sering memicu perdebatan, sehingga proses mediasi berjalan alot bahkan gagal mencapai kesepakatan. Padahal, prinsip utama dalam Restorative Justice adalah kesukarelaan, musyawarah, dan pemulihan secara adil bagi semua pihakserta adanya persepsi bahwa Restorative Justice melemahkan efek jera, terutama dalam kasus kecelakaan korban meninggal.

Putri Rayhana. Mei 2025. PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian di Polresta Banjarmasin). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Abstrak

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kerangka sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan, namun tidak mengatur mekanisme alternatif yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Banjarmasin, serta mengidentifikasi kendala utama dalam proses mediasi antara pelaku dan korban. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dengan anggota Unit Laka Lintas Polresta Banjarmasin sebagai data primer, dan studi pustaka terhadap Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Restorative Justice hanya diterapkan pada kasus kecelakaan ringan tanpa korban luka berat atau jiwa, di mana penyidik berperan sebagai fasilitator mediasi untuk mencapai kesepakatan damai sesuai syarat Perpol No. 8/2021. Kendala utama terdapat pada perbedaan ekspektasi ganti rugi korban menuntut kompensasi yang melebihi kemampuan finansial pelaku, sedangkan pelaku merasa tuntutan tersebut tidak proporsional sehingga negosiasi sering berlarut atau akhirnya gagal.

Kata Kunci: *Restorative Justice, kecelakaan lalu lintas ringan, mediasi, Polresta Banjarmasin.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan Disesuaikan dengan keperluan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat, yang telah berkenaan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
7. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Yang terhormat, kedua orang tua saya **Ahmad Fajeri dan Farida Ariyadi** yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya, dari saya lahir hingga mencapai


titik ini. Terima kasih untuk segala jerih payah yang kalian keluarkan demi keberlangsungan hidup saya hingga sampai saat ini, terima kasih atas dukungan serta doa yang kalian berdua berikan kepada saya;

9. Yang terhormat Om dan Tante saya, Bapak **Achmad Nurjono** dan Ibu **Norpa Mariyana**, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tulus selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, baik secara moril maupun ma teril, yang telah Om dan Tante berikan di tengah perjalanan akademik saya. Doa, semangat, dan kepedulian yang tidak pernah henti-hentinya mengalir dari Om dan Tante telah menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti dalam menghadapi setiap proses dan tantangan yang penulis lalui. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan hati Om dan Tante dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan yang berlimpah;
10. Yang terhormat lagi terpelajar rekan seperjuangan saya selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Salimah, Syaripah Mariyamah, dan Putri Setioningtias Estirahayu**, yang telah berjasa dalam memberikan bantuan selama perkuliahan dari awal semester hingga sampai saat ini, sebagai teman bertukar pikiran dan pendapat sehingga menjadikan saya pribadi yang lebih kritis lagi;
11. Kepada pasangan saya **Arsya Denova Charryansyah**, terima kasih atas dukungan selama perkuliahan. Terima kasih atas dukungan moral, pengertian, dan semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan telah menjadi penyemangat tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan;
12. yang terhormat **BRIPTU Muhamad Ananda Firdaus, SH.**, selaku Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin, yang telah membantu melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak

langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Mei 2025

Putri Rayhana


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penegakan Hukum.....	10
B. Restorative Justice.....	12
1. Pengertian Restorative Justice.....	12
2. Konsep Restorative Justice.....	14

	C. Tindak Pidana.....	16
	D. Jenis-jenis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	20
BAB III	METODE PENELITIAN.....	25
	1. Jenis Penelitian.....	25
	2. Sifat Penelitian.....	25
	3. Pendekatan Penelitian.....	26
	4. Lokasi Penelitian.....	26
	5. Variabel Penelitian.....	27
	6. Jenis dan Sumber Data.....	27
	7. Teknik Pengumpulan Data.....	29
	8. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	29
	9. Pengolahan dan Penyajian Data.....	30
	10. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV	PEMBAHASAN.....	33
	A. Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Polresta Banjarmasin.....	33
	B. Kendala dan Upaya Kepolisian Polresta Banjarmasin dalam Melakukan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	51
BAB IV	PENUTUP.....	59
	A. Simpulan.....	59
	B. Saran.....	60
	DAFTAR RUJUKAN.....	
	RIWAYAT HIDUP.....	
	DAFTAR LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Diselesaikan melalui Restorative Justice di Polresta Banjarmasin.....	31
Tabel 4.1	: Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022 di Polresta Banjarmasin.....	45
Tabel 4.2	: Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2023 di Polresta Banjarmasin.....	46
Tabel 4.3	: Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024 di Polresta Banjarmasin.....	48
Tabel 4.4	: Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Diselesaikan melalui Restorative Justice di Polresta Banjarmasin.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Telah Melakukan Penelitian	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Struktur kepengurusan di instansi Satuan Lalu Lintas.....39

